

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM KASUS KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI¹

Oleh :
Mariny Dinda Kumolontang²
Ronny A. Maramis³
Sarah D. L. Roeroe⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi dan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dasar hukum perlindungan nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) turut berperan dalam pengawasan dan penyelesaian konflik antara nasabah dan perusahaan asuransi. Namun perlindungan hukum masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi masyarakat terhadap asuransi dan kompleksitas prosedur penyelesaian sengketa. 2. Dalam sistem hukum Indonesia, tertanggung diakui sebagai kreditor preferen, yang memberi mereka prioritas dalam pembagian harta pailit. Namun, meskipun posisi hukum tertanggung sudah diatur sedemikian rupa, pelaksanaan perlindungan hukum ini sangat bergantung pada ketersediaan aset perusahaan asuransi yang telah pailit. Jika jumlah aset yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar seluruh klaim, tertanggung mungkin hanya menerima sebagian dari klaim mereka, bahkan dalam beberapa kasus tidak menerima pembayaran sama sekali.

Kata Kunci : *nasabah, asuransi, pailit*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi merupakan sebuah bentuk perlindungan atau jaminan finansial yang diberikan kepada nasabah untuk mengatasi risiko yang tidak terduga, seperti kecelakaan, penyakit,

atau kerugian materiil. Keberadaan asuransi sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena memberikan rasa aman terhadap risiko yang mungkin timbul.

Dalam konteks ini, nasabah mengharapkan perlindungan yang sah dan adil dari perusahaan asuransi yang mereka percayai. Dengan adanya sebuah perlindungan hukum dari gerakan yang dijalankan oleh pemerintah, yang bersumber dari sebuah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan adanya teori pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang akan ditunjukkan pengertian dan tata letak kewajiban pada pemerintah dan masyarakat.

Industri asuransi di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan perlindungan finansial kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian hidup, seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan harta benda. Asuransi memberikan jaminan atas kerugian yang mungkin dialami oleh nasabah, sehingga menjadi instrumen yang vital dalam membantu mengurangi dampak finansial dari peristiwa yang tidak terduga. Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi, industri ini pun semakin berkembang pesat.

Seiring dengan pertumbuhan pesat tersebut, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para nasabah asuransi. Meskipun perusahaan asuransi menawarkan perlindungan yang cukup menarik, kenyataannya tidak sedikit nasabah yang merasa dirugikan akibat klaim mereka yang tidak dibayar, kebijakan yang tidak transparan, atau bahkan penghindaran tanggung jawab dari pihak perusahaan asuransi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan di kalangan nasabah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 21 Tahun 2022 diterbitkan sebagai respons terhadap berbagai tantangan yang dihadapi oleh sektor pasar modal Indonesia, khususnya perusahaan efek, yang beroperasi di bawah tekanan ketidakpastian ekonomi dan pasar yang fluktuatif. Perusahaan efek memiliki peran yang sangat penting dalam pasar modal, karena mereka bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli efek. Namun, seperti halnya perusahaan di sektor lain, perusahaan efek juga dapat menghadapi kesulitan finansial yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi, kesalahan manajerial, atau perubahan drastis dalam kondisi pasar yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban utang.

Masalah ini dihadapi oleh perusahaan efek yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010220

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berdampak langsung pada stabilitas pasar modal secara keseluruhan. Karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memiliki suatu sistem yang dapat memberikan solusi yang lebih terstruktur dalam menangani masalah kepailitan atau utang yang belum terselesaikan. Dalam hal ini, peraturan ini bertujuan untuk menyediakan suatu prosedur yang lebih jelas mengenai bagaimana perusahaan efek dapat mengajukan permohonan pernyataan kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang merupakan upaya untuk memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk merestrukturisasi utangnya sebelum memasuki proses pailit yang lebih merugikan.

Sebelum adanya peraturan ini, tata cara pengajuan permohonan kepailitan dan PKPU bagi perusahaan efek masih terbatas dan kurang memiliki pedoman yang jelas. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan berbagai pihak yang terlibat, termasuk debitur, kreditur, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan efek yang menghadapi masalah keuangan. Selain itu, kurangnya pedoman yang rinci ini dapat menyebabkan proses penyelesaian masalah utang menjadi lebih lama, tidak transparan, dan kurang efisien.

Peraturan OJK Nomor 21 Tahun 2022 ini memberikan pedoman yang lebih rinci dan terstruktur mengenai bagaimana prosedur pengajuan permohonan kepailitan atau PKPU dapat dilaksanakan dengan baik, serta memastikan bahwa seluruh proses dilakukan dengan pengawasan yang sesuai. OJK sebagai regulator pasar modal juga memiliki peran untuk menjaga stabilitas dan integritas pasar modal, sehingga dengan adanya peraturan ini, OJK dapat memberikan pengawasan yang lebih efektif dalam menghadapi masalah yang timbul di sektor perusahaan efek.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memastikan bahwa seluruh proses restrukturisasi utang atau kepailitan dilakukan dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang melalui mekanisme PKPU, perusahaan efek yang menghadapi kesulitan dapat merestrukturisasi utangnya dan menghindari kehancuran total yang mungkin terjadi jika langsung diputuskan pailit.

Pada Akhirnya Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam pasar modal, serta memastikan bahwa mekanisme

penyelesaian masalah utang perusahaan efek dilakukan dengan cara yang lebih terorganisir, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap integritas sistem pasar modal Indonesia, yang sangat penting untuk keberlanjutan ekonomi negara.

Sengketa antara nasabah dengan perusahaan asuransi bukanlah hal yang baru dalam dunia hukum. Masalah yang sering muncul adalah terkait dengan ketidakjelasan dalam klausul polis asuransi yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. Banyak nasabah yang menganggap bahwa mereka telah mengikuti prosedur yang benar saat mengajukan klaim asuransi, namun klaim mereka tetap tidak dibayar dengan alasan yang tidak dapat diterima. Situasi semacam ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak nasabah yang seharusnya mendapatkan hak mereka sesuai dengan perjanjian.

Dalam beberapa kasus, sengketa ini memunculkan pertanyaan penting tentang seberapa jauh perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah asuransi. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah bagaimana hukum dapat menjamin agar perusahaan asuransi tidak dapat mengabaikan kewajiban mereka kepada nasabah, terutama dalam hal klaim yang berhak diterima oleh nasabah berdasarkan polis asuransi yang telah disepakati.

Salah satu permasalahan yang cukup kompleks dalam industri asuransi adalah kemungkinan perusahaan asuransi mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Ketika sebuah perusahaan asuransi diisyaratkan bangkrut, nasabah sering kali berada dalam posisi yang sangat merugikan. Tidak jarang, mereka kesulitan untuk mendapatkan klaim asuransi yang telah mereka bayar selama bertahun-tahun. Selain itu, mereka juga dapat mengalami kerugian finansial yang sangat besar karena tidak bisa memperoleh manfaat asuransi yang seharusnya mereka terima.

Peristiwa kepailitan perusahaan asuransi menjadi isu yang sangat relevan dalam konteks perlindungan hukum bagi nasabah asuransi. Ketika perusahaan asuransi diisyaratkan pailit, hak-hak nasabah sering kali terabaikan, karena dalam proses kepailitan, perusahaan lebih fokus pada pembayaran kewajiban kepada kreditur dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses pailit, sementara hak-hak nasabah asuransi sering kali terabaikan atau tidak diprioritaskan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi ?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan suatu perusahaan asuransi ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi

Perlindungan hukum adalah jaminan terhadap terpenuhinya hak-hak masyarakat yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak-pihak yang berpotensi dirugikan, seperti konsumen jasa keuangan termasuk nasabah asuransi.

Hubungan hukum antara nasabah (tertanggung) dan perusahaan asuransi (penanggung) merupakan hubungan kontraktual yang dibentuk melalui perjanjian asuransi. Hubungan ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari perjanjian pada umumnya, antara lain:

- a. Berdasarkan Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith)
- b. Adanya Ketergantungan Pada Risiko
- c. Unilateral dalam Pembayaran Klaim
- d. Menggunakan Klausula Baku
- e. Mengandung Unsur Kepercayaan

Ciri-ciri tersebut menegaskan perlunya perlindungan hukum yang kuat terhadap nasabah untuk menjaga agar hubungan kontraktual berjalan dengan adil, transparan, dan tidak disalahgunakan oleh perusahaan asuransi yang berada dalam posisi yang lebih dominan. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, negara melalui instrumen hukum telah menetapkan sejumlah ketentuan normatif guna melindungi posisi nasabah dalam hubungan perjanjian asuransi.

Perlindungan hukum bagi nasabah asuransi telah diatur dalam berbagai regulasi seperti :

- a) Undang-undang Nomor

UU Perlindungan Konsumen menjadi dasar utama dalam melindungi hak-hak nasabah asuransi. Pasal 4 UU ini menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Selain itu, Pasal 5 mengatur kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur

pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.

- b) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

UU ini mengatur secara khusus mengenai kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Pasal 4 menyebutkan bahwa penyelenggaraan usaha perasuransian harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen. Selain itu, Pasal 5 menegaskan bahwa perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kepada nasabah.

- c) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi.

Beberapa peraturan OJK yang relevan antara lain:

- Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Asuransi dan Reasuransi: Mengatur mengenai tata kelola perusahaan asuransi yang baik, termasuk dalam hal perlindungan nasabah.
- Peraturan OJK Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Mengatur mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, termasuk asuransi.
- Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan: Mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, termasuk asuransi.

Ketiga regulasi tersebut mencerminkan upaya negara dalam melindungi konsumen asuransi dari potensi kesewenangan perusahaan dalam praktik bisnisnya.

Perlindungan konsumen dalam sektor asuransi merupakan bagian integral dari tata kelola yang baik dan upaya mencegah praktik yang merugikan nasabah. Dalam konteks hukum perasuransian di Indonesia, terdapat beberapa prinsip dasar perlindungan konsumen yang menjadi landasan operasional dan etika bagi perusahaan asuransi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Namun dalam praktik, masih banyak kasus di mana polis asuransi mengandung klausul yang tidak dipahami sepenuhnya oleh nasabah. Bahkan beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa perusahaan asuransi kerap menggunakan ketentuan pengecualian untuk menolak klaim, meskipun nasabah telah membayar premi secara

penuh. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi penting agar hubungan hukum yang terbentuk antara nasabah dan perusahaan tidak merugikan pihak yang lebih lemah.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi juga bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk edukasi keuangan oleh OJK dan kewajiban keterbukaan informasi. Sedangkan perlindungan represif diberikan ketika terjadi pelanggaran hak nasabah, baik melalui jalur non-litigasi seperti mediasi, maupun jalur litigasi di pengadilan.

Studi kasus terhadap PT Asuransi Jiwasraya menegaskan lemahnya sistem pengawasan terhadap praktik investasi yang berisiko tinggi, yang akhirnya menyebabkan gagal bayar klaim kepada ribuan nasabah. Negara terpaksa mengambil alih tanggung jawab melalui pembentukan Indonesia Financial Group (IFG) dan IFG Life sebagai entitas penyelamat. Tidak hanya Jiwasraya, PT Asuransi WanaArtha Life pun menunjukkan pola serupa. Pada 2020, perusahaan ini mengalami gagal bayar polis asuransi unit link senilai lebih dari Rp1 triliun. Dalam kasus tersebut, tidak ada skema perlindungan klaim seperti Dana Penjamin Polis, sehingga nasabah menjadi korban langsung dari kelalaian manajerial dan lemahnya pengawasan internal.

Sebagai pembanding, beberapa negara seperti Kanada dan Inggris telah memiliki skema perlindungan nasabah dalam bentuk Insurance Compensation Fund yang memberikan ganti rugi kepada pemegang polis apabila perusahaan asuransi bangkrut. Indonesia sendiri pernah merencanakan pembentukan Dana Penjamin Polis sebagaimana tercantum dalam Roadmap OJK 2021–2025, namun hingga kini belum terealisasi. Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap data pribadi nasabah. Sejak disahkannya UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk melindungi dan tidak menyalahgunakan data konsumen. Pasal 20 UU PDP mewajibkan adanya persetujuan eksplisit dalam setiap proses pemrosesan data nasabah, termasuk untuk tujuan pemasaran silang atau analisis risiko.

Masalah juga yang sering muncul adalah rendahnya literasi asuransi di kalangan masyarakat. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan bahwa indeks literasi asuransi hanya 19,4%, jauh di bawah indeks perbankan yang mencapai 40%. Hal ini menyebabkan banyak nasabah tidak memahami isi polis atau hak-hak mereka sebagai konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan

fungsi OJK dalam pengawasan operasional perusahaan asuransi secara lebih tegas dan transparan. Regulasi harus diperkuat dengan sistem audit berkala, sanksi administratif, dan perlindungan konsumen berbasis teknologi.

Pada akhirnya, perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi tidak hanya bergantung pada peraturan, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan berpihak kepada keadilan substansial. Meningkatkan peran negara, memperluas edukasi, dan membentuk skema jaminan klaim adalah langkah-langkah strategis yang harus segera diwujudkan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi bukan sekadar upaya reaktif terhadap permasalahan yang muncul, melainkan harus menjadi kerangka preventif yang tertanam dalam setiap proses bisnis perusahaan asuransi. Hal ini mengingat karakteristik industri asuransi yang berbasis pada kepercayaan dan kontrak jangka panjang, sehingga setiap bentuk penyimpangan dapat menimbulkan kerugian signifikan, baik bagi individu maupun stabilitas sistem keuangan nasional.⁵

Pentingnya perlindungan hukum ini menjadi lebih relevan ketika mempertimbangkan fakta bahwa ketidakseimbangan informasi (information asymmetry) dalam hubungan antara nasabah dan perusahaan asuransi masih sangat tinggi. Banyak nasabah yang tidak memahami secara menyeluruh isi polis, akibat bahasa hukum atau teknis yang sulit dimengerti, dan minimnya penjelasan dari agen atau pihak perusahaan. Dalam kondisi ini, ketentuan perlindungan konsumen dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 harus dijadikan dasar evaluasi dan pengawasan yang ketat oleh otoritas.² Selain itu, kasus-kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi seperti Jiwasraya dan WanaArtha menjadi alarm keras atas lemahnya sistem pengawasan dan belum adanya Dana Penjamin Polis di Indonesia. Hal ini sangat berbeda dengan negara-negara maju seperti Inggris yang telah lama memiliki skema perlindungan melalui Financial Services Compensation Scheme (FSCS) yang memberikan jaminan pembayaran klaim jika perusahaan asuransi kolaps.⁶

Skema perlindungan semacam itu tidak hanya memberikan kepastian hukum kepada pemegang polis, tetapi juga menjaga reputasi industri asuransi secara keseluruhan. Dalam

⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 25.

⁶ Financial Services Compensation Scheme (FSCS), “What We Cover,” <https://www.fscs.org.uk>, diakses 5 Juni 2025.

konteks Indonesia, pembentukan Dana Penjamin Polis telah masuk dalam roadmap OJK 2021–2025, namun belum terealisasi hingga kini. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mempercepat implementasi skema jaminan, yang akan melengkapi sistem perlindungan hukum yang selama ini hanya mengandalkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan atau mediasi.⁷

Kelemahan lainnya adalah terbatasnya mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi yang efisien dan berpihak pada konsumen. Saat ini, meskipun tersedia Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Banyak konsumen merasa putusan mediasi bersifat tidak mengikat, dan perusahaan asuransi kerap tidak bersedia melaksanakan hasil mediasi tersebut.

Dalam banyak kasus, perusahaan asuransi justru memanfaatkan ketidaktahuan konsumen atas prosedur hukum, termasuk dalam proses klaim. Misalnya, pengajuan klaim yang ditolak secara sepihak dengan alasan klausul pengecualian yang tidak dijelaskan sebelumnya. Padahal, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan telah menegaskan bahwa klausul baku yang tidak disosialisasikan dengan baik kepada konsumen tidak mengikat secara hukum.⁸ Aspek penting lainnya adalah perlindungan terhadap data pribadi nasabah yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak konsumen. Sejak berlakunya UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, perusahaan asuransi wajib meminta persetujuan eksplisit dalam setiap pemrosesan data, termasuk penggunaan untuk kepentingan pemasaran atau analisis risiko. Pelanggaran terhadap hal ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana sesuai Pasal 58 UU PDP.

Perlu dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi bukan hanya soal penyelesaian sengketa, tetapi juga bagaimana negara membentuk ekosistem yang sehat dan adil bagi kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Prinsip keadilan substantif harus menjadi landasan setiap kebijakan perlindungan konsumen, dengan mengedepankan nilai kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial. Jika langkah-langkah ini dijalankan secara konsisten dan sistematis, maka kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi akan meningkat, dan potensi industri ini

sebagai instrumen perlindungan sosial dan perencanaan keuangan jangka panjang akan semakin optimal. Dalam jangka panjang, sistem asuransi yang adil dan terlindungi akan menjadi bagian penting dari ketahanan ekonomi nasional.

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dari sisi efektivitas pengawasan dan implementasi regulasi yang telah ada. Meskipun telah tersedia perangkat hukum yang relatif lengkap, dalam praktiknya pelanggaran terhadap hak-hak nasabah masih kerap terjadi, baik dalam bentuk penolakan klaim tanpa alasan yang jelas, penyampaian informasi yang menyesatkan, hingga penyalahgunaan data pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan penegakan hukum yang tegas serta lembaga pengawasan yang responsif terhadap pengaduan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum seharusnya tidak bersifat statis, tetapi adaptif terhadap dinamika risiko di industri asuransi dan perilaku pelaku usaha.

Salah satu kelemahan mendasar dalam perlindungan hukum bagi nasabah adalah tidak adanya jaminan atas klaim polis apabila perusahaan asuransi mengalami pailit. Dalam struktur hukum saat ini, nasabah asuransi yang gagal memperoleh pembayaran klaim hanya berstatus sebagai kreditor konkuren dalam proses kepailitan, yang membuat mereka berada di urutan paling akhir dalam pembagian harta pailit. Akibatnya, dalam banyak kasus, nasabah tidak memperoleh kembali dana yang menjadi hak mereka secara adil. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan semangat perlindungan konsumen, dan berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap industri asuransi secara keseluruhan.

Dalam konteks inilah, urgensi pembentukan Dana Penjamin Polis (DPP) semakin kuat. Dana ini berfungsi sebagai jaring pengaman (safety net) bagi pemegang polis, yang akan memberikan jaminan minimum atas klaim yang belum dibayarkan ketika perusahaan asuransi bangkrut. DPP dapat dikelola oleh lembaga independen di bawah pengawasan OJK, dan didanai dari kontribusi seluruh perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia. Skema seperti ini telah diterapkan di berbagai negara seperti Inggris, Jepang, dan Kanada, dan terbukti mampu menjaga stabilitas industri serta melindungi kepentingan konsumen.

Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diperkuat melalui pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Saat ini, keberadaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)

⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Industri Asuransi Indonesia 2021–2025*, Jakarta: OJK, 2021, hlm. 58.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 331 K/Pdt/2014.

belum optimal dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dan perusahaan asuransi. Banyak putusan mediasi yang tidak bersifat mengikat atau tidak diindahkan oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kelembagaan terhadap LAPS SJK agar memiliki kewenangan yang lebih luas dan mengikat, serta mampu memberikan keputusan yang adil dan cepat bagi konsumen.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas industri asuransi juga harus ditingkatkan, bukan hanya dalam aspek perizinan dan pengawasan keuangan, tetapi juga dalam aspek perlindungan konsumen. OJK perlu memperluas fungsi edukasi masyarakat secara aktif, dengan kampanye literasi keuangan yang menjangkau lapisan masyarakat bawah, termasuk memperjelas hak dan kewajiban nasabah dalam polis asuransi. Literasi yang rendah menjadi penyebab utama kerentanan nasabah terhadap penyimpangan oleh pelaku usaha.

Regulasi mengenai informasi produk asuransi juga harus dibuat lebih ketat. Setiap produk asuransi yang dipasarkan wajib dilengkapi dengan ringkasan informasi polis dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh konsumen awam. Ringkasan ini harus mencakup manfaat, risiko, batasan klaim, dan ketentuan pengecualian. Perusahaan juga wajib menyampaikan informasi ini secara lisan dan tertulis sebelum nasabah menandatangani kontrak. Upaya ini sejalan dengan prinsip transparansi dan keadilan dalam kontrak konsumen.

Perusahaan asuransi juga perlu diwajibkan menjalankan uji kelayakan (*fit and proper test*) terhadap semua agen atau tenaga pemasar mereka. Banyak kasus penjualan produk asuransi yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau profil risiko nasabah, yang sering disebut dengan mis-selling, disebabkan oleh agen yang tidak memahami produk atau sengaja memberikan informasi yang menyesatkan demi target penjualan. Penegakan kode etik profesi dan sanksi terhadap pelanggaran harus ditegakkan lebih tegas.

Selanjutnya, penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi strategis dalam meningkatkan perlindungan hukum nasabah. Platform digital yang memungkinkan konsumen memantau status klaim, memberikan pengaduan, serta membandingkan produk asuransi secara transparan, akan meningkatkan posisi tawar nasabah dalam industri yang selama ini cenderung tertutup. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendeteksi potensi risiko kebangkrutan perusahaan asuransi secara dini melalui sistem peringatan dini berbasis analisis keuangan. perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi

bukan sekadar bagian dari kewajiban yuridis negara, tetapi merupakan upaya strategis untuk membangun ekosistem keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Ketika kepercayaan publik terhadap industri asuransi meningkat, maka penetrasi asuransi di masyarakat juga akan tumbuh secara signifikan. Dalam jangka panjang, industri asuransi yang sehat akan menjadi penyangga utama dalam sistem perlindungan sosial dan ketahanan ekonomi nasional.

Dalam konteks yuridis, salah satu upaya reformasi yang mendesak adalah amandemen terhadap Undang-Undang Perasuransian agar secara eksplisit memuat ketentuan tentang *fit and proper test* terhadap seluruh pemegang saham pengendali dan pengurus perusahaan asuransi. Hal ini penting untuk mencegah kasus seperti Jiwasraya dan WanaArtha yang terjadi karena lemahnya kualitas manajemen dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana investasi. Proses pengawasan oleh OJK juga harus diperkuat dengan kewenangan untuk melakukan audit investigatif, pembekuan operasional, hingga pencabutan izin usaha terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap prinsip-prinsip perlindungan konsumen.

Selain pembentukan Dana Penjamin Polis yang bersifat jangka panjang, dalam jangka pendek OJK dapat menginisiasi pembuatan *temporary claim settlement fund* sebagai bentuk tanggung jawab kolektif industri untuk membantu nasabah yang terjebak dalam proses sengketa berkepanjangan. Dana sementara ini dapat dikelola melalui asosiasi industri asuransi, dan bersifat sukarela namun diawasi ketat oleh otoritas. Skema ini akan memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa industri asuransi memiliki solidaritas internal dalam menjaga kepercayaan publik.

B. Perlindungan Hukum Bagi Tertanggung dalam Hal Terjadi Kepailitan Perusahaan Asuransi

Dalam kerangka sistem hukum di Indonesia, keberadaan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam hubungan asuransi merupakan komponen krusial dalam membangun dan menjaga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian secara keseluruhan. Perlindungan ini tidak hanya penting dari segi kepatuhan hukum, tetapi juga menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas pasar jasa keuangan, mengingat bahwa industri asuransi beroperasi dengan prinsip penghimpunan dana dari publik melalui pembayaran premi. Tertanggung, sebagai konsumen dari produk asuransi, menyerahkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi

dengan harapan memperoleh jaminan kompensasi atas risiko-risiko tertentu yang dijanjikan dalam polis. Dalam hal ini, perusahaan asuransi berkewajiban menjalankan tanggung jawab fidusia atas dana yang telah dipercayakan kepadanya oleh tertanggung.⁹

Namun demikian, realitas yang sering kali terjadi menunjukkan bahwa ketika perusahaan asuransi menghadapi masalah finansial yang serius hingga mencapai kondisi pailit, posisi tertanggung menjadi sangat rentan. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam hal pengembalian hak-hak yang seharusnya diterima oleh tertanggung, khususnya terkait pembayaran klaim. Dalam proses kepailitan, tertanggung sering kali hanya dianggap sebagai kreditor konkuren yang posisinya berada di bawah kreditor preferen seperti negara dan karyawan dalam hal distribusi aset perusahaan yang dilikuidasi. Akibatnya, tertanggung memiliki kemungkinan besar untuk tidak menerima ganti rugi secara penuh, bahkan berisiko kehilangan seluruh klainnya.¹⁰

Kepailitan merupakan kondisi di mana suatu perusahaan, termasuk perusahaan asuransi, tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya kepada para kreditur, termasuk kepada para pemegang polis asuransi sebagai tertanggung. Dalam konteks hukum di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan perusahaan asuransi memiliki implikasi hukum yang kompleks karena menyengut nasib dana tertanggung yang telah membayar premi secara berkala dengan harapan akan memperoleh perlindungan finansial di masa depan. Dalam proses kepailitan, tertanggung umumnya berkedudukan sebagai kreditor konkuren, yaitu kreditur tanpa hak jaminan khusus. Posisi ini menempatkan mereka dalam urutan pembayaran yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan kreditur preferen atau separatis, sehingga hak tertanggung untuk mendapatkan pembayaran klaim dapat menjadi tidak maksimal.

Dalam proses kepailitan, tertanggung dikategorikan sebagai kreditur preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa dalam hal pembagian harta pailit, khususnya terkait dengan

klaim yang timbul dari perjanjian asuransi. Kategorisasi ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan asuransi dilikuidasi atau dinyatakan pailit, hak pemegang polis, tertanggung, atau pihak yang berhak atas klaim wajib didahului pembayarannya dibandingkan dengan pihak lain. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peraturan perasuransi menempatkan perlindungan terhadap tertanggung sebagai prioritas utama, mengingat sifat asuransi yang menyengut dana masyarakat luas yang bersifat amanah.

Dalam konteks asuransi jiwa dan asuransi kerugian, posisi hukum pemegang polis menjadi sangat kuat karena mereka adalah pihak yang telah memenuhi kewajibannya dengan menyetorkan premi secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Oleh sebab itu, dalam hal terjadi pailit, pemegang polis berhak untuk memperoleh pembayaran klaim terlebih dahulu dibandingkan dengan kreditur lainnya seperti vendor, bank, maupun pemegang saham. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum substantif yang memberikan jaminan atas hak tertanggung terhadap manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi.¹¹

Dalam hubungan hukum asuransi, tertanggung merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas objek asuransi dan berhak menerima manfaat jika risiko yang diasuransikan terjadi. Kedudukan hukum tertanggung diatur dalam Pasal 246 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung, dengan menerima premi dari tertanggung, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.¹² Sebagai pihak yang secara hukum dilindungi, tertanggung memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan perlindungan dari negara atas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum, termasuk dalam situasi ketika perusahaan asuransi mengalami kesulitan keuangan hingga pailit.

Ketika hal ini terjadi, tertanggung sering kali menghadapi ketidakpastian terkait pencairan klaim atau manfaat yang dijanjikan dalam polis asuransi. Di dalam undang-undang perasuransi mendefinisikan bahwasannya tertanggung iyalah setiap pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi oleh karena itu, kedudukan pemegang polis atau tertanggung jika dilihat dari undang-

⁹ Lumbanraja, M. T. (2021). *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis dalam Hukum Perasuransi Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 42, No. 2, hlm. 215.

¹⁰ Adiwarman, R. (2020). "Perlindungan Konsumen Asuransi dalam Kepailitan: Studi terhadap Peraturan OJK dan UU Kepailitan". *Jurnal Hukum dan Regulasi Keuangan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 98.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi, Pasal 53 ayat (1).

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 246.

undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian terdapat di dalam pasal 52 ayat (1) yang pada intinya menyatakan bahwa dalam perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasai maka hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak lainnya.

Dengan ketentuan yang seperti itu maka secara otomatis kedudukan pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor preferen karena di dalam pasal tersebut menyatakan bahwasannya tertanggung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang lainnya. Sehingga dalam menentukan kedudukan para pemegang polis atau tertanggung berkedudukan sebagai kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen dan kreditor konkuren dengan berlandaskan KUHPerdata maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1134 KUHPerdata bahwa kedudukan kreditor pemegang hak jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, fidusia dan hak tanggunganlah yang kedudukannya lebih tinggi dari kreditor yang diistimewakan.

Dalam kepailitan suatu perusahaan asuransi undang-undang tentang kepailitan memberikan berbagai macam perlindungan hukum dari semenjak proses pengajuan kepailitan yang sedang berlangsung sampai selesai proses pernyataan kepailitan adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu sebagai berikut: Pertama yakni yang terdapat dalam pasal 2 UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang mana pada intinya syarat untuk dinyatakannya pailit suatu perusahaan yaitu sedikitnya ada dua kreditor dan sedikitnya ada satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat di tagih namun ketentuan seperti ini seringkali dapat merugikan dibitor maupun kreditor karena dalam pasal tersebut terlalu menyebutkan secara umum yakni hanya sedikitnya satu utang saja yang sudah jatuh tempo sedangkan undang- undang tersebut sama sekali tidak mengatur tentang batasan jumlah hutang yang dapat diajukan pailit.

Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal perusahaan asuransi mengalami kepailitan dapat dianalisis dari dua aspek, yakni:

a. Perlindungan preventif diwujudkan dalam bentuk pengawasan oleh OJK terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi, penetapan ketentuan solvabilitas, kewajiban penyediaan cadangan teknis dan dana jaminan. OJK juga memiliki kewenangan

untuk membatasi kegiatan perusahaan atau bahkan mencabut izin usaha bila ditemukan adanya potensi merugikan tertanggung.

- b. Perlindungan represif muncul ketika perusahaan telah berada dalam keadaan pailit. Dalam hal ini, perlindungan bagi tertanggung diberikan melalui pengaturan bahwa hak-hak pemegang polis dan tertanggung merupakan prioritas utama dalam distribusi harta kekayaan perusahaan. Pasal 54 ayat (1) UU Perasuransian menyebutkan bahwa pemegang polis, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi mendapatkan prioritas pembayaran dari likuidasi aset.

Perlindungan hukum yang bersifat substantif tersebut tidak serta merta menjamin bahwa hak tertanggung akan sepenuhnya terpenuhi dalam praktik. Kenyataannya, pelaksanaan prinsip prioritas tersebut sangat bergantung pada ketersediaan aset perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit. Dalam banyak kasus, jumlah aset yang dapat dihimpun melalui proses kepailitan atau likuidasi sering kali tidak mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban terhadap tertanggung. Jika nilai aset perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan total kewajiban klaim, maka pembayaran kepada tertanggung dilakukan secara proporsional, yaitu dibagi berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan nilai tagihan masing-masing tertanggung. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi tertanggung karena nilai manfaat yang diterima menjadi lebih kecil daripada yang dijanjikan dalam polis. Bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, tertanggung bisa saja tidak memperoleh pembayaran sama sekali karena tidak adanya aset yang dapat disita atau karena beban utang perusahaan yang terlalu besar.¹³

Salah satu instrumen hukum penting bagi tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi adalah penggunaan Actio Pauliana, sebagaimana diatur dalam Pasal 41–42 UU No. 37/2004. Tujuannya adalah untuk membatalkan transaksi debitur yang merugikan kreditor, termasuk nasabah, apabila dilakukan dalam 1 tahun sebelum putusan pailit dan tidak wajib dilakukan.¹⁴ Dalam kajian normatif, Yapiter Marpi et al. (2023) menyoroti pentingnya Actio Pauliana dalam menjamin keadilan substantif bagi kreditur. Mereka menjelaskan bahwa selain

¹³ Mochammas Rasyid, "Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi," *Jurnal Hukum dan Keuangan Negara*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 148

¹⁴ Marpi, Yapiter & Pujiyono, "The Implementation of Actio Pauliana Creditor Law..." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 11 No. 3 (Des 2023), hlm. 532–536.

kerugian nyata, debitur yang melakukan transfer aset dapat terkena gugatan jika terbukti ada niat merugikan.¹⁵

Penguatan instrumen ini juga perlu didukung oleh regulasi OJK yang lebih proaktif, misalnya mewajibkan kurator melaporkan semua transaksi signifikan sebelum putusan pailit serta memperluas wewenang OJK untuk melakukan audit forensik keuangan. Dengan demikian, peluang penerapan Actio Pauliana bisa lebih cepat dan efektif dalam konteks asuransi.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang polis ketika terjadi kepailitan perusahaan asuransi, pengadilan memiliki kewenangan untuk menilai dan membantalkan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditor, termasuk nasabah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan dasar hukum bagi kurator untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap transaksi-transaksi yang merugikan harta pailit.

Contoh konkret dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 873 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, dalam perkara Actio Pauliana terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ). Dalam perkara tersebut, kurator menggugat pembatalan jual beli aset perusahaan yang dilakukan oleh pihak debitur dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pailit dijatuhan. Penjualan aset tersebut dinilai tidak wajib dilakukan oleh debitur dan terbukti merugikan kepentingan para kreditor, termasuk para pemegang polis. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan tersebut memenuhi syarat pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 UU Kepailitan. Oleh karena itu, transaksi jual beli tersebut dinyatakan batal demi hukum dan aset dikembalikan sebagai bagian dari boedel pailit.

Putusan ini menegaskan pentingnya pengawasan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang tengah mengalami kesulitan keuangan. Di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap nasabah asuransi dapat diperjuangkan melalui mekanisme hukum yang ada, termasuk melalui gugatan Actio Pauliana oleh kurator. Dalam konteks perlindungan hukum, keberadaan putusan ini memperlihatkan bahwa pengadilan memiliki peran signifikan dalam menjaga kepentingan nasabah, sekalipun perusahaan asuransi telah berada dalam kondisi pailit. Ini menjadi bentuk

nyata perlindungan hukum terhadap hak nasabah yang berhak atas klaim asuransi.¹⁶

Setelah mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung Nomor 873 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 terkait gugatan Actio Pauliana terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ), penting untuk menyoroti beberapa aspek yang menjadi sorotan dalam proses kepailitan perusahaan asuransi.

Pertama, meskipun undang-undang memberikan prioritas kepada pemegang polis dalam distribusi aset perusahaan asuransi yang pailit, kenyataannya, jumlah aset yang tersedia sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh klaim tertanggung. Hal ini menyebabkan pembayaran klaim dilakukan secara proporsional, yang dapat mengurangi jumlah yang diterima oleh tertanggung dibandingkan dengan yang dijanjikan dalam polis. Dalam beberapa kasus, jika nilai aset perusahaan sangat terbatas atau tidak ada, tertanggung mungkin tidak menerima pembayaran sama sekali.

Kedua, proses verifikasi klaim yang dilakukan oleh kurator dapat memakan waktu yang lama, menyebabkan ketidakpastian bagi tertanggung mengenai kapan mereka akan menerima pembayaran klaim. Proses yang berlarut-larut ini dapat memperburuk kondisi finansial tertanggung, terutama bagi mereka yang bergantung pada klaim asuransi untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Meskipun mekanisme Actio Pauliana memberikan jalan bagi kurator untuk membantalkan transaksi yang merugikan kreditor, penerapannya dalam praktik sering kali menghadapi hambatan. Kurator harus dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan debitur dalam periode satu tahun sebelum pernyataan pailit memiliki unsur melawan hukum dan merugikan kreditor. Proses pembuktian ini tidak selalu mudah dan memerlukan waktu serta sumber daya yang signifikan.

Terdapat tantangan dalam koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kurator, dan pengadilan. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur, yang pada gilirannya dapat merugikan kepentingan tertanggung.

OJK memiliki peran dalam mengawasi perusahaan asuransi, dalam kasus PT Asuransi

¹⁵ Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor,” Jurnal Appihi,(2023), hlm. 63-72

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 873 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, perkara Actio Pauliana dalam kepailitan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya, putusan tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, diakses 8 Juni 2025.

Jiwa Bumi Asih Jaya, pencabutan izin usaha dilakukan pada tahun 2013, namun kepailitan baru terjadi pada tahun 2015. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan penegakan hukum yang memungkinkan perusahaan asuransi untuk terus beroperasi meskipun telah mengalami kesulitan finansial yang signifikan

Dalam proses kepailitan, terdapat potensi konflik kepentingan antara berbagai pihak yang terlibat. Misalnya, kurator yang ditunjuk mungkin memiliki hubungan dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dalam proses distribusi aset. Konflik kepentingan semacam ini dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas proses kepailitan, yang pada akhirnya dapat merugikan tertanggung.

Walaupun undang-undang memberikan hak kepada tertanggung untuk mendapatkan prioritas dalam pembayaran klaim, dalam praktiknya, hak ini sering kali tidak sepenuhnya terlindungi. Tertanggung mungkin menghadapi kesulitan dalam membuktikan klaim mereka atau menghadapi hambatan administratif yang menghalangi mereka untuk menerima pembayaran klaim tepat waktu.

Terdapat kebutuhan untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan tertanggung. Banyak tertanggung yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dalam proses kepailitan dan bagaimana cara mengajukan klaim atau membela hak mereka. Pendidikan dan sosialisasi mengenai hak-hak tertanggung dalam situasi kepailitan dapat membantu mereka untuk lebih proaktif dalam melindungi kepentingan mereka.

Penting untuk melakukan evaluasi dan reformasi terhadap regulasi yang ada untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap tertanggung dalam situasi kepailitan perusahaan asuransi lebih efektif. Reformasi ini dapat mencakup perbaikan dalam prosedur verifikasi klaim, peningkatan koordinasi antar lembaga, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik yang merugikan tertanggung.

Meskipun mekanisme hukum seperti Actio Pauliana memberikan jalan bagi tertanggung untuk membela hak mereka, proses hukum yang panjang dan kompleks dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur hukum dan menyediakan dukungan hukum yang memadai bagi tertanggung agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan lebih efektif dan efisien.

Lebih jauh, posisi hukum tertanggung dalam sistem kepailitan sesungguhnya telah memperoleh tempat tersendiri dalam peraturan

perundangundangan. Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi secara tegas menyebutkan bahwa hak tertanggung harus didahului dalam distribusi harta pailit. Namun demikian, dalam praktik implementasi, ketentuan tersebut seringkali tidak berjalan secara efektif karena kurangnya mekanisme pengawasan yang ketat serta tidak adanya sistem penjaminan khusus seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada sektor perbankan. Ketidakhadiran lembaga serupa dalam sektor perasuransi mengakibatkan lemahnya jaminan keamanan dana bagi masyarakat luas.

Oleh karena itu, pembentukan Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang telah diamanatkan dalam Pasal 53 UU Perasuransi perlu segera direalisasikan. LPP diharapkan dapat menjadi lembaga pelindung terakhir (last resort) bagi tertanggung ketika perusahaan asuransi tidak mampu membayar klaim akibat kondisi keuangan yang buruk atau pailit. Tanpa keberadaan LPP, hak-hak tertanggung sangat tergantung pada hasil likuidasi aset yang seringkali tidak cukup, dan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta kerugian yang nyata bagi masyarakat. Hingga tahun 2025, lembaga ini belum secara operasional berjalan efektif, meskipun urgensinya semakin tinggi mengingat maraknya kasus gagal bayar oleh perusahaan asuransi jiwa maupun kerugian.

Permasalahan lainnya yang sering terjadi adalah minimnya akses informasi yang dimiliki oleh tertanggung. Banyak tertanggung tidak mengetahui prosedur pendaftaran tagihan dalam kepailitan, tidak memahami batas waktu (verifikasi tagihan), dan kesulitan dalam membuktikan klaimnya secara hukum. Dalam banyak kasus, tertanggung bahkan tidak hadir dalam rapat kreditur karena kurangnya komunikasi antara kurator dengan para pemegang polis. Padahal, keterlibatan aktif tertanggung sebagai kreditur sangat diperlukan untuk mengawasi dan memastikan bahwa proses pailit berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kurangnya edukasi hukum juga memperparah situasi. Sebagian besar pemegang polis berasal dari kelompok masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang hukum dan tidak memiliki sumber daya untuk menyewa penasihat hukum dalam menghadapi proses pailit. Dalam konteks ini, peran negara sangat penting untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pemerintah bersama OJK seharusnya menyediakan fasilitas edukasi hukum dan akses bantuan hukum pro bono khususnya dalam perkara pailit perusahaan asuransi.

Kejadian-kejadian seperti ini juga menuntut adanya revisi terhadap UU Kepailitan itu sendiri. Syarat permohonan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 sangat longgar dan prosedural, yakni hanya dibutuhkan dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam konteks perusahaan asuransi yang mengelola dana masyarakat dengan sifat fiduciary, syarat kepailitan seharusnya memperhatikan juga aspek sistemik dan risiko sosial, karena kepailitan terhadap satu perusahaan asuransi dapat menimbulkan efek domino terhadap kepercayaan publik terhadap industri keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pengajuan pailit terhadap perusahaan asuransi, OJK sebagai regulator perlu dilibatkan secara lebih signifikan dan bukan sekadar memberikan opini administratif.

Selain dari aspek regulasi, aspek institusional juga perlu diperkuat. Fungsi pengawasan preventif oleh OJK perlu ditingkatkan, termasuk dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) terhadap kondisi keuangan perusahaan asuransi. OJK harus secara rutin melakukan stress test terhadap solvabilitas perusahaan dan mempublikasikan hasilnya kepada publik agar masyarakat bisa menilai tingkat risiko dari penyedia jasa asuransi. Ketika pengawasan berjalan dengan baik, maka kemungkinan pailit dapat diminimalkan dan perlindungan terhadap tertanggung menjadi lebih optimal.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Peaturan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi merupakan bentuk jaminan atas hak-hak konsumen agar terlindungi dari praktik yang merugikan dalam hubungan dengan perusahaan asuransi. Perlindungan ini mencakup prinsip-prinsip itikad baik, transparansi, serta kewajiban perusahaan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat. Dasar hukum perlindungan nasabah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) turut berperan dalam pengawasan dan penyelesaian konflik antara nasabah dan perusahaan asuransi. Namun perlindungan hukum masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi

masyarakat terhadap asuransi dan kompleksitas prosedur penyelesaian sengketa.

2. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal terjadi kepailitan perusahaan asuransi merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri asuransi. Meskipun tertanggung memiliki hak atas klaim asuransi yang dijanjikan, kepailitan perusahaan asuransi sering kali mengancam posisi mereka sebagai kreditor. Dalam sistem hukum Indonesia, tertanggung diakui sebagai kreditor preferen, yang memberi mereka prioritas dalam pembagian harta pailit. Namun, meskipun posisi hukum tertanggung sudah diatur sedemikian rupa, pelaksanaan perlindungan hukum ini sangat bergantung pada ketersediaan aset perusahaan asuransi yang telah pailit. Jika jumlah aset yang tersedia tidak mencukupi untuk membayar seluruh klaim, tertanggung mungkin hanya menerima sebagian dari klaim mereka, bahkan dalam beberapa kasus tidak menerima pembayaran sama sekali.

B. Saran

1. Untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, diperlukan penguatan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perusahaan asuransi agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dengan lebih transparan dan profesional. OJK sebaiknya lebih aktif dalam melakukan audit dan evaluasi kesehatan keuangan perusahaan asuransi untuk memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk membayar klaim dan menjaga stabilitas industri asuransi. Selain itu, peningkatan literasi masyarakat terkait produk asuransi juga sangat penting. Edukasi yang masif tentang hak dan kewajiban nasabah dalam perjanjian asuransi dapat mengurangi potensi sengketa dan meningkatkan pemahaman nasabah dalam melindungi hak-haknya.
2. Perlindungan hukum bagi tertanggung dalam hal kepailitan perusahaan asuransi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini. Oleh karena itu, pengawasan ketat terhadap kesehatan keuangan perusahaan asuransi oleh OJK perlu diperkuat untuk mencegah kepailitan yang dapat merugikan tertanggung. Dalam kondisi kepailitan, hukum memberikan perlindungan berupa prioritas pembayaran klaim tertanggung, yang tercantum dalam Pasal 54 UU Perasuransian. Meskipun demikian, pelaksanaan prinsip ini sering kali tergantung pada ketersediaan aset perusahaan yang dapat

dilikuidasi. Penting untuk mengoptimalkan mekanisme preventif dan represif dalam perlindungan hukum ini agar hak-hak tertanggung tetap terjamin, bahkan dalam situasi pailit

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asikin, Zainal. 2002. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fuady, Munir. 2002. *Hukum Pailit: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Surabaya: Peradaban.
- Hartono, Sri Redjeki, *Asuransi dan Hukum Asuransi di Indonesia*, Cetakan I, Ikip Semarang press, Semarang, 1985.
- Haris Munandar, *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan: Asas, Prinsip dan Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Hasyimi Ali, A, *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Hery. 2020. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Grasindo. Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*.
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Muqoddas, Baskoro Rizal. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas* (Skripsi)
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2003).
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan V, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004).
- Shofie, Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shubhan, M. Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Sutedi, Adrian, *Hukum Kepailitan*, Cetakan I, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Teddy Anggoro. 2017. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Usanti, Trisadini Prasastinah dan Leonora Bakarbessy, *Buku Referensi Hukum Perbankan; Hukum Jaminan*, Cetakan I, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2013.

JURNAL

- Adiwarman, R. (2020). "Perlindungan Konsumen Asuransi dalam Kepailitan: Studi terhadap Peraturan OJK dan UU Kepailitan". Annisa Eka Safitri & Noor Fatimah Mediawati, "Perlakuan yang Adil dalam Perkara Kepailitan yang Ditegakkan oleh Presiden Peradilan," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 13
- Fatimah, F., Badriyah, S. M., & Irawati. (2021). Perlindungan hukum terhadap tertanggung dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit. *Notarius*, 14(2), 818.
- Irawan Fakhrudin Mahalizikri, "Aspek Masalah Kepailitan dalam Tatatan Teori dan Problematikanya yang Berlaku di Indonesia," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 1 (2015): 25–39,
- Jurnal *Hukum dan Regulasi Keuangan*, Vol. 8, No. 1, hlm. 98. Haris Munandar, *Perlindungan Konsumen dalam Industri Jasa Keuangan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 1 (2019), hlm. 112.
- Lumbanraja, M. T. (2021). *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemegang Polis dalam Hukum Perasuransian Indonesia*. Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 42, No. 2, hlm. 215.
- Niru Anita Sinaga & Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan dan Permasalahannya

di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2022): 129,
Rasyid, Mochammad. (2021). "Perlindungan Hukum terhadap Tertanggung dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi." *Jurnal Hukum dan Keuangan Negara*, Vol. 11(2), 148.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perusahaan Efek.

WEBSITE

Assuris Canada, "Protecting Canadian Policyholders," <https://www.assuris.ca>, diakses 5 Juni 2025.
Financial Services Compensation Scheme (FSCS), "What We Cover," <https://www.fscs.org.uk>, diakses 5 Juni 2025.
Komisi Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), *Peningkatan Literasi Asuransi sebagai Perlindungan Konsumen*, 2023.
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), *Laporan Kinerja 2022*, Jakarta: LAPS SJK, 2023.
Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025*, Jakarta: OJK, 2021.
Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli." Tesishukum.com. Diakses "Keputusan Definitif." Kabar Indonesia.
<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&jd=Keputusan+Definitif&dn=20091026112>.
Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung RI.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/c2a1831d5835c>